



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 26 Maret 2025

Nomor : S/400.3.12.2 /122/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMAN Keberbakatan
Olahraga Jateng di Semarang Kecamatan Gajahmungkur
Kota Semarang

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Up. Kepala Pusat Data dan Tehnologi Informasi
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/170/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMAN Keberbakatan Olahraga Jateng di Semarang Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMAN Keberbakatan Olahraga Jateng di Semarang Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMAN Keberbakatan Olahraga Jateng di Semarang Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/170/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMAN KEBERBAKATAN OLAAHRAGA JATENG DI
SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMAN KEBERBAKATAN OLAAHRAGA JATENG DI SEMARANG dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMAN KEBERBAKATAN OLAAHRAGA JATENG DI SEMARANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan,



Riset;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
13. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Ketua Tim Izin Pendirian SMAN



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Keberbakatan Olahraga Jateng Di Semarang
Nomor 400.3.8/0752 Tanggal 25 Februari 2025
Perihal Permohonan Izin Pendirian SMAN
Keberbakatan Olahraga Jateng Di Semarang;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/02106 Tanggal
25 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Teknis Izin
Pendirian SMAN Keberbakatan Olahraga Jateng Di
Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA
TENGAH KEPADA SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA
JATENG DI SEMARANG

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah
Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama : Pemerintah Daerah Provinsi
Penyelenggara Jawa Tengah
2. Nama Satuan : SMAN KEBERBAKATAN
Pendidikan OLAHRAGA JATENG DI
SEMARANG
3. Alamat Satuan : Kelurahan Karangrejo RT.08
Pendidikan RW. 02 Kecamatan
Gajahmungkur, Kota
Semarang, Provinsi Jawa
Tengah

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak
mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

KETIGA : Penyelenggaraan SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA
JATENG DI SEMARANG, untuk jenis satuan pendidikan
SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMAN
KEBERBAKATAN OLAHRAGA JATENG DI
SEMARANG, kepada Gubernur Jawa Tengah
melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
BSrE, BSSN.

Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA JATENG DI SEMARANG sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA JATENG DI SEMARANG sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 07 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Semarang.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

TAMPAK DEPAN SEKOLAH



PAPAN NAMA SEKOLAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**SMA NEGERI KEBERBAKATAN OLAAHRAGA
JATENG DI SEMARANG**

**Alamat : Kelurahan Karangrejo Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 50235**

FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA KEBERMAKESAWAN OLAMRAGA JATENE 111 SEMARANG
 Kabupaten (KOTA) : SEMARANG
 Kecamatan : BAJAH MULUKUR
 Desa/Kelurahan : KARANGREJO
 Alamat :
 Jenjang : ☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
 Status : ☒ 1. Negeri ☐ 2. Swasta
 Kepemilikan : ☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah
☐ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
 Luas Tanah Milik (M²) : 181.078 M²
 Luas Tanah Bukan Milik (M²) : -

DOKUMEN

Nomor SK Operasional : 420/170/2025
 Tgl SK Operasional : 7-3-2025
 Nomor SK Pendirian : 420/170/2025
 Tgl SK Pendirian : 7-3-2025
 Lintang : 70125.6
 Bujur : 1102426.6

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Samarang 26 Maret 2025

PLT Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan

Rr. Tri Widiyastuti, S.Pd.

NIP/NIK. 197012311997022003

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL
CABDIN	PLT. KASI SMA dan SLB. ABUS RUMANTO, SP, M.Pd. NIP. 196708171994031023.	26 MARET 2025.
BIDANG	Meng Slemurwati, A. SE NIP. 19760810 200901 402	26-3-2025